

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan berkeluarga, maka bagi suatu keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan.

Suatu kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai anak didasari motif untuk melanjutkan keturunan. Motivasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua nantinya. Ketika mereka tidak mempunyai anak, maka mengangkat anak dijadikan salah satu pilihan.

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), adaption natural imitator, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunaan keturunan. Hal ini dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hal.40

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.<sup>2</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan (anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama, menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.1

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 2

Anak adalah sebuah karunia dari Yang Maha Kuasa. Dimana setiap pasangan suami istri sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada Takdir Illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Meskipun orang Indonesia sebenarnya mempunyai falsafah “makan tak makan asal kumpul”, tetapi ada kalanya pertimbangan itu masih kalah oleh adanya suatu harapan agar anak hidup lebih layak dengan orang yang lebih berada, yaitu salah satunya dengan cara pengangkatan anak.

---

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 1

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.<sup>5</sup>

Masalah pengangkatan anak dalam waktu terakhir ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapat perhatian pula dari pihak Pemerintah.

Dalam lingkungan masyarakat adat pengangkatan anak dikenal, baik dengan motif untuk memperoleh garis keturunan laki-laki maupun dengan motif lain.

Kemudian dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.8

seorang Pegawai Negeri maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.<sup>6</sup> Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sekarang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau yatim piatu dan sebagainya.<sup>7</sup>

Di kota-kota besar banyak terjadi perkara pengangkatan anak, baik yang jelas orang tua kandungnya maupun yang tidak, dilakukan dengan perantaraan yayasan sosial pemerintah atau swasta. Kalau dulu calon orang tua angkat selalu mengetahui siapa orang tua kandung bayi atau anak tersebut, bahkan sedapat mungkin mengambilnya dari kalangan keluarga sendiri, kini makin banyak orang mengangkat sebagai anak, bayi, atau anak yang ditinggalkan di rumah-rumah sakit oleh orang tua

---

<sup>6</sup> Budiarto, M. *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, PT. Melton Putra, Jakarta 1991, hal 1

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 2

atau ibu kandung ataupun yang diserahkan kepada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan perawatan bayi-bayi terlantar. Berbagai-macam alasan yang dikemukakan, antara lain: (1) Tidak berhasil mengambil anak dari lingkungan keluarga sendiri; (2) Agar tidak dicampuri dalam mendidik si anak, ditambah dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa latar belakang si anak tidak berpengaruh atas sifat-sifat si anak asalkan diberi pendidikan, kasih sayang dan lingkungan yang baik dan kenyataan bahwa karena hubungan dengan orang tua kandung terputus sama sekali maka orang tua angkat merasa anak angkat itu sungguh-sungguh sebagai anak mereka sendiri.

Dari putusan-putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang berhasil dikumpulkan dari Pengadilan-pengadilan Negeri di seluruh Indonesia diperoleh gambaran bahwa apabila dijumlahkan maka seluruh pengangkatan anak yang sampai pada Pengadilan Negeri (setidaknya yang disampaikan kepada Mahkamah Agung) jumlahnya lebih banyak yang berasal dari yayasan-yayasan daripada dari orang tua kandung.

Perubahan dalam masalah pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat kita, yang sedikit berjalan berlainan dengan adat istiadat dan falsafah agama, dapat dimengerti apabila kita sungguh-sungguh menghayati bahwa tujuan utama bangsa kita adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap warga Negara dapat hidup layak, bebas menggerakkan secara konstruktif aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang-seorang keluarga, golongan, dan masyarakat. Perkembangan perikehidupan sosial yang sehat akan

tumbuh dari masyarakat itu sendiri tanpa paksaan dari luar walaupun pemerintah wajib menerapkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju.<sup>8</sup>

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register : 47/Pdt.P/2016 Tentang Pengangkatan Anak”, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak serta permasalahan yang ada dalam hubungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Perumusan masalah**

Dari uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi, antara lain :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak?
2. Apa kendala-kendala dalam pengangkatan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>8</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal39

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengangkatan anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian hukum diharapkan dapat di pergunakan baik secara teortis maupun praktis :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum perdata. Utamanya di bidang putusan hakim mengenai permohonan pengangkatan anak.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang pengangkatan anak (adopsi).

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pengangkatan anak (adopsi) dan juga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mengambil kebijakan yang lebih baik lagi.

**E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.<sup>9</sup> Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Suatu penelitian hukum memerlukan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehubungan dengan upaya penelitian, maka metode menyangkut masalah masalah cara kerja, yaitu masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah :

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.36

<sup>10</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.35

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
4. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lanjut dan lebih lengkap.<sup>11</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu menggunakan asas, dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah yang ada di sekitar. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif disebabkan karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai putusan hakim di Pengadilan Negeri. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.45

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya,<sup>12</sup> atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan mengintepretasikan.<sup>13</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu :

a. Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung ke Pengadilan Negeri guna mendapat data Putusan Hakim.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>14</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal.19

<sup>13</sup> Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal.8

<sup>14</sup> M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal.9

## 5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Metode Analisa Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR REGISTER : 47/Pdt.P/2016 TENTANG ADOPSI, maka sistematika penulisan penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis emnguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Adopsi (Pengangkatan Anak), Alasan dan Tujuan Melakukan Pengangkatan Anak, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Peraturan yang Berlaku dan Mengatur Pengangkatan Anak di Indonesia, Akibat Hukum Pengangkatan Anak, Prosedur Administratif Pengangkatan Anak, Kedudukan Hukum Anak Angkat.

### BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan adopsi, analisis putusan hakim nomor 47/Pdt.P/2016 PN Smg tentang Pengangkatan Anak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan Kendala-kendala yang ada dalam pengangkatan anak.

### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN